



P N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2013/PA Sidrap.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Petani,
Alamat Dusun Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa,
Kabupaten Sidenreng Rappang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Dusun Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan
Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara tertulis bertanggal 27 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 58/Pdt.P/2013/PA Sidrap. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1996 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Aris (Imam Desa pada waktu itu) menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karena pada waktu itu orangtua pemohon II berada di Palu dan keadaannya sedang sakit sehingga tidak bias menjadi wali dalam pernikahan Pemohon II dengan maskawin berupa Sebuah cincin emas seberat 5 Gram, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak.
4. Bahwa, sebelum pemohon I kawin dengan Pemohon II, Pemohon I mempunyai seorang istri yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 3 orang anak.
5. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon I kawin dengan Pemohon II, Pemohon I dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxx dikaruniai lagi 2 orang anak.
6. Bahwa, istri pertama Pemohon I bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxx sekarang telah meninggal dunia 2 tahun yang lalu.
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan perkawinannya, namun Kantor Urusan Agama tidak mendaftarkannya karena pemohon I tidak memiliki Izin Poligami dari Pengadilan Agama.
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum Untuk Pengurusan Paspor dan mendapatkan Buku Nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 04 Juli 1996 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan permohonan ini, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



1. Fotokopi surat Kartu Keluarga Nomor 731410150110005 tertanggal 15 Januari 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, telah dibubuhi dengan materai secukupnya, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.1.
2. Asli surat pengantar untuk mendapatkan Isbat Nikah , Nomor Kk.21.16.8/PW.01/296/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.2.

Bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan tiga orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri, karena pemohon II adalah tante saksi dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan.
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Aris sebagai Imam Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, kabupaten Sidenreng Rappang, sedang yang menjadi wali nikah adalah saudarakandung pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx, karena ayah kandung pemohon II berada di Palu.
 - Bahwa status pemohon I pada saat akad nikan adalah mempunyai istri, sedang pemohon II adalah perawan.
 - Bahwa selama pemohon I menikah dengan pemohon II tidak pernah memperoleh buku nikah, dan tidak pernah bercerai, bahkan selama itu tidak pernah ada orang keberatan atas perkawinan tersebut sampai sekarang.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan isbat nikah karena untuk menggunakan dalam kepengurusan paspor ke luar negeri.
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena sepupu satu kali dengan pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan pemohon I dengan pemohon II di rumah orang tua pemohon II di Samallangi.
 - Bahwa yang mengawinkan pemohon I dengan pemohon II adalah Imam Aris.



- Bahwa sejak erkawinan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.
- 3. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memberikan kesaksian sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah saudara kandung pemohon II dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tahun 1996 di rumah orang tua pemohon II di Samallangi, dengan wali nikah adalah saksi sendiri sebagai wali nasab.
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam kampung bernama Imam Aris, sedang yang menjadi saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mas kawin berupa emas lima gram.
 - Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah berstatus kawin sedang pemohon II adalah perawan, dan keduanya tidak termasuk orang yang dilarang menikah menurut syariat Islam.
 - Bahwa sejak perkawinannya dilangsungkan sampai sekarang, tidak pernah ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk kepentingan pengurusan paspor.

Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut, dan berkesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan. .

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Juncto Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxx, dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon I dan pemohon II mengajukan alat bukti berupa surat bukti P.1 dan P.2, ditambah dengan keterangan tiga orang saksi di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 yang telah dikuatkan dengan keterangan tiga orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang saling besesuaian antara satu dengan yang lain, menunjukkan pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, yang berdomisili di Dusun Samallangi, Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon merupakan alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan peristiwa tentang terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, tetapi sudah dapat menjadi bukti permulaan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, telah didengar kesaksiannya di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, dalam hal mana kesaksian tersebut saling bersesuaian hukum dengan dalil-dalil pemohon, dapat meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa antara pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxxx tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, bila dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi pemohon di bawah sumpah, maka dinyatakan terbukti antara xxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx, telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 1996 di Desa Sumpang Mango,



Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dinikahkan oleh Imam Dusun bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, disaksikan oleh dua orang masing-masing bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan mahar atau mas kawin berupa cincin emas seberat lima gram tunai.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilangsungkan, administrasi pencatatan pernikahan belum terpenuhi bagi yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxx, yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 4 Juli 1996 di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum, dan oleh karena itu pula, maka permohonan pemohon I dan pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan pengurusan paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak, hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan pemohon I xxxxxxxxxxxxxxxx dengan pemohon II xxxxxxxxxxxxxxxx, yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 1996 di Desa Sumpang Mango, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Membebaskan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1434 Hijeriyah, oleh kami **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis, **Mun'amah,S.HL.**, dan **Elly Fatmawati,S.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh **Dra.Hj.Murny** sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Mun'amah,S.HL.

Drs. Baharuddin,S.H.,M.H.

Ttd.

Elly Fatmawati,S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra.Hj.Murny

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK. : Rp 50.000,00
- Biaya panggilan : Rp 160.000,00
- Biaya redaksi : Rp 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 251.000,00

Untuk Salinan
Panitera,

Drs.H.Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)